

ABSTRAK

Isu *food loss* dan *food waste* telah menjadi permasalahan global dan nasional yang mendapat perhatian serius, sebagaimana tercantum dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) khususnya pada target 12.3. Limbah makanan memberikan dampak signifikan terhadap krisis pangan, kerugian ekonomi, serta kerusakan lingkungan. Di Indonesia, sektor perhotelan merupakan salah satu penyumbang *food waste*, namun di Indonesia regulasi yang mengatur terkait pengelolaan limbah makanan tidak spesifik mengatur bagaimana tanggung jawab terkait pengelolaan serta pengurangan atas limbah makanan terutama untuk limbah makanan yang masih layak konsumsi. Kondisi ini menimbulkan lemahnya efektivitas pengelolaan limbah makanan di sektor perhotelan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi peraturan perundang-undangan dan studi komparatif untuk mengkaji tanggung jawab hukum hotel dalam pengelolaan limbah makanan, mengidentifikasi celah regulasi yang ada, serta menilai kesesuaian peraturan nasional dengan prinsip-prinsip hukum internasional dan target SDG 12. Hasil penelitian menemukan adanya kekosongan regulasi yang menghambat pelaksanaan pengelolaan limbah makanan yang efektif di sektor perhotelan. Oleh karena itu, skripsi ini merekomendasikan pembentukan regulasi khusus yang mengikat, yang menegaskan peran hukum sebagai instrumen pengawasan, pencegahan pencemaran, dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang berkelanjutan. Dengan demikian, sektor perhotelan diharapkan dapat berperan aktif dalam mendukung pencapaian konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab di Indonesia.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Hotel, Pengelolaan Limbah Makanan, *Sustainable Development Goal* Poin 12, Indonesia.